

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, seperti teknologi, industri, dan perdagangan. Perubahan ini mengarah pada peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pangan yang menjadi kebutuhan primer setiap individu. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, dan ketersediaannya sangat penting bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan pangan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku usaha.¹

Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, kebutuhan akan pangan yang aman dan terjangkau juga meningkat. Hal ini membuka peluang bagi banyak pelaku usaha di sektor industri makanan untuk berinovasi dan menawarkan berbagai jenis produk pangan. Namun, perkembangan pesat ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai produk makanan yang tidak memenuhi

¹ Santoso, A., & Putri, D, “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 23 No (2), (2022),Hlm. 145-160.

ketentuan yang berlaku, seperti tidak mencantumkan izin edar dan label halal pada produk yang dijual.²

Banyak produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa informasi yang jelas mengenai izin edar dan kehalalan produk. Padahal, di Indonesia, setiap produk pangan yang beredar harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi keamanan, kualitas, maupun kehalalan. BPOM sebagai lembaga pengawas bertanggung jawab untuk memastikan produk yang beredar telah teruji keamanannya dan memiliki izin edar. Di sisi lain, MUI juga memiliki peranan penting dalam menjamin kehalalan produk makanan bagi konsumen Muslim.³

Pada saat ini, banyak pelaku usaha di bidang *home industri* di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang memproduksi berbagai jenis makanan seperti keripik singkong, kripik usus, dan kue kering secara manual di rumah tanpa bantuan karyawan. Hasil produksinya dijual di sekolah, toko, warung, atau melalui pesanan langsung. Mereka semua tidak menggunakan label halal dan izin edar pada kemasannya.

Namun, meskipun ada peraturan yang mengatur hal ini, banyak pelaku usaha di sektor *home industri*, khususnya di daerah Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang belum memahami sepenuhnya pentingnya

² Setiawan, A., & Nugroho, "Food Safety and Quality Assurance in Indonesia: Government and Private Sector Roles", *Journal of Food Safety and Quality*, Vol. 10 No. 3 (2019), Hlm. 150-160.

³ Rina Nurjanah, "Pengarahan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi", *jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2022), Hlm. 23

mencantumkan izin edar dan label halal pada produk mereka. Banyak pelaku usaha di desa ini yang memproduksi makanan olahan secara manual tanpa memperhatikan kewajiban legal dan agama yang ada. Produk mereka meskipun diterima baik oleh masyarakat, tetapi tidak memiliki izin edar dan label halal yang jelas, yang berisiko membahayakan konsumen.

Tidak adanya izin edar dan label halal pada produk makanan dapat merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun kepercayaan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen dan memberikan informasi yang jelas mengenai produk tersebut, termasuk izin edar dan label halal. Ketidak patuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ini dapat membawa dampak hukum yang serius bagi mereka, mulai dari sanksi administratif hingga tuntutan hukum dari konsumen yang dirugikan.⁴

Di sisi lain, hukum Islam juga menekankan pentingnya kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, setiap produk pangan yang beredar di masyarakat harus bebas dari bahan yang diharamkan dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁵. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan yang

⁴ Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Cet. 4. Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm. 20

⁵ Puspitasari, Dian. "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Pada Produk Makanan di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2017);, Hlm.165-180.

ditetapkan oleh agama, bukan hanya untuk menjaga kesehatan konsumen, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban agama. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban ini, mereka tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga prinsip syariah yang mengatur transaksi dan konsumsi makanan yang halal. Hal ini menyebabkan banyak produk makanan kemasan beredar di masyarakat tanpa adanya jaminan keamanan, kualitas, dan kehalalan yang resmi. Kondisi ini memunculkan beberapa risiko, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.⁶

Fenomena di Desa Sooko menunjukkan adanya ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran dari pelaku usaha tentang pentingnya izin edar dan label halal dalam produk mereka. Meskipun produk mereka diterima oleh masyarakat, tanpa adanya informasi yang jelas, konsumen berisiko mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehalalan. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang perlu segera diatasi, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, agar perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin.

Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, yang sering kali dianggap berada dalam posisi yang lemah. Perlindungan konsumen

⁶Rina Nurjanah, "Pengarahan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi", *jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2022), Hlm.23

secara umum diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab terhadap konsumen sebagai pengguna produk mereka.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban penting dalam menjalankan usahanya. Mereka harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan, serta memastikan mutu barang sesuai standar yang berlaku. Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan ganti rugi atau kompensasi jika terjadi kerugian pada konsumen akibat produknya. Jika produk dipasarkan tanpa label atau izin edar, pelaku usaha dianggap telah melalaikan kewajiban tersebut, yang dapat merugikan konsumen.⁷

Dengan demikian, penelitian ini akan sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ratnasari, IAIN Parepare (2021), berjudul *Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*, Dwi Ratnasari membahas tentang kekurangan informasi mengenai komposisi makanan dalam praktik jual beli produk tanpa label di Pasar Lakessi. Yang ditinjau dari etika bisnis islam sedangkan saya akan meninjau dari hukum perlindungan konsumen dan fatwa MUI no. 4 tahun 2003 tentang standarisasi kehalalan.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang “Analisa Perlindungan Konsumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Home Industri Pada Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar dan Label Halal (Studi Kasus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan tanpa izin edar dan label halal di desa Sooko kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan praktik jual beli produk makanan tanpa izin edar dan label halal di desa Sooko kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

2. Untuk memaparkan pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen?
3. Untuk memaparkan pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal ditinjau dari hukum islam?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mendalami aspek hukum terkait perlindungan konsumen dalam industri makanan, serta memperluas wawasan terkait peran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legal yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha *home industri* dalam memahami kewajiban mereka terhadap produk makanan kemasan, khususnya terkait izin edar dan label halal, demi melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang jelas dan legal pada produk makanan yang dikonsumsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator dan penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Hal ini mencakup hak atas informasi yang jelas dan benar, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

⁸Fajar Nugroho, Ahmad Raihan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) hlm. 2

b. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban pelaku usaha merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjamin kualitas dan keamanan produk yang mereka tawarkan. Jika produk yang dihasilkan terbukti merugikan konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. *Home Industri*

Home industri adalah usaha pribadi yang dilakukan di rumahan untuk menghasilkan barang baru⁹. Selain itu dikenal dengan perusahaan yang kecil karena kegiatannya berpusat di rumah atau usaha rumah tangga karena dikelola oleh keluarga. Serta memiliki tujuan untuk mendapatkan laba sebagai cerminan dari pertumbuhan di hartanya.

d. Izin Edar

Izin edar adalah persetujuan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia, yang menandakan

⁹ Nur Badriah, skripsi : *Analisis Home Industri Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industri Pengolahan Ikan Air Tawar Erwina Desa Pagelaran Kab. Pringsewu)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 1

bahwa suatu produk baik itu makanan minuman, telah memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebelum dipasarkan.¹⁰

e. Label halal

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisa Hukum Perlindungan Konsumen Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Home Industri Pada Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar dan Label Halal (Studi Kasus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)” adalah penelitian dan kajian

¹⁰ Annisa Anastasya, *Izin Edar*, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/izin-edar> ,(diakses tanggal 28 September 2024, pukul 20.04 wib).

¹¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (perspektif ayat ahkam)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, vol.11 no,2 (desember 2020), hlm.225

mengenai perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait izin edar dan label halal. Penelitian ini juga melihat tanggungjawab pelaku usaha *home industri* atas dampak hukum terhadap produk yang diproduksi tanpa izin edar dan label halal, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak-hak konsumen di lokasi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiridari sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terdiri dari: (a) Perlindungan Konsumen, (b) Pertanggungjawaban Hukum, (c) Izin Edar, (d) Sertifikasi dan Labelisasi Halal, (e) *Home Industry*, (f) Teori dan Konsep Perlindungan Konsumen, (g) Penelitian Terdahulu.

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: (a) Jenis Metode Penelitian, (b) Pendekatan Penelitian, (c) Lokasi Penelitian, (d) Kehadiran Peneliti, (e) Sumber Data, (f) Teknik Pengumpulan Data, (g) Teknik Analisis Data, (h) Pengecekan Keabsahan Data (i) Tahap-tahap Penelitian

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi praktik pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada makanan kemasan tanpa label halal dan izin edar di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Praktik jual beli produk makanan tanpa izin edar dan label halal di desa Sooko kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, (b) Tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha *home industri* pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label halal, (c) Tinjauan hukum islam

terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha *home industri* pada produk makanan kemasan tanpa izin edar dan label.

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.